

# KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CPNS

DR. MUHAMMAD TAUFIQ DEA  
DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN  
JAKARTA, 17 FEBRUARI 2021



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

# 1 Tahun Masa Prajabatan CPNS

Pelatihan Dasar CPNS

Prajab Honorer/Sus

Rp 2.200.000

Pelatihan Klasikal

*Blended Learning*

Rp 9.296.000

Rp 5.260.000



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

## Pasal 4

# Peraturan LAN 1/2021

Setiap Instansi Pemerintah wajib memberikan Pelatihan Dasar CPNS selama Masa Prajabatan

(1)

Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Menteri PANRB

(3)

(2) Dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, Pelatihan Dasar CPNS dapat dilaksanakan setelah masa Prajabatan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN.

(4) CPNS hanya dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 1 (satu) kali.



## Bentuk Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS

### Pelatihan Klasikal

- Pembelajaran Klasikal

### *Blended Learning*

- Pelatihan Mandiri; *Distance Learning*; dan Pembelajaran Klasikal

### *Distance Learning*

- Pelatihan Mandiri dan E-Learning (Aktualisasi).

Pada saat Pelatihan Klasikal dan pembelajaran klasikal, Peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani

# Pendampingan dalam Pelatihan Dasar CPNS

## Pasal 8

- (1) Selama proses pembelajaran secara klasikal dalam Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan.
- (2) Dalam proses pendampingan dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani dan/atau spiritual.
- (3) Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Instansi Pemerintah asal Peserta serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.

## Pasal 9

**Lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS wajib memberikan pendampingan dan/atau fasilitasi bagi Peserta yang berkebutuhan khusus.**



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



# Penyelenggaraan dan Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

## Pasal 10

- (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi berhak untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.
- (2) Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah kategori B.
- (3) Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan persetujuan tertulis dari LAN



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

# Penjaminan Mutu

## Pasal 12

- (1) Lembaga pelatihan yang belum terakreditasi mengajukan surat permohonan penyelenggaraan dan penjaminan mutu kepada LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- (2) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan permohonan tersebut kepada LAN.
- (3) LAN menerima surat permohonan tersebut dan laporan tersebut paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
- (4) Surat permohonan dan laporan adanya permohonan tersebut menjadi dasar penerbitan kode registrasi alumni



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

# PERBEDAAN PERATURAN LATSAR CPNS

	PerLAN No. 12 Tahun 2018	PERLAN No. 1 Tahun 2021
Pelaksanaan	Pelatihan Klasikal	Pelatihan Klasikal atau Blended Learning
Kurikulum	Klasikal: On Campus Off Campus On Campus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Klasikal atau</li> <li>• Blended Learning                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelatihan Mandiri dengan MOOC</li> <li>✓ Distance Learning</li> <li>✓ Pembelajaran Klasikal</li> </ul> </li> </ul>
Jumlah JP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 177 JP On Campus</li> <li>2. 320 JP Aktualisasi</li> <li>3. 14 JP On Campus Seminar Aktualisasi.</li> </ol> Total 511 JP	Blended Learning: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 48 JP MOOC (Async) setara 16 hari kerja</li> <li>2. 217 JP Distance Learning (Async+Sync, 25+192) setara 22 hari kerja</li> <li>3. 320 JP Aktualisasi paling singkat 30 hari kerja</li> <li>4. 62 JP Pembelajaran Klasikal di tempat penyelenggaraan Blended Learning</li> </ol> Total 647 JP
Pendaftaran Peserta ke dalam sistem	Sebelum penutupan untuk mendapatkan KRA	Sebelum penyelenggaraan pelatihan sampai dengan selesai pelatihan yang terdiri dari pemberian izin pelatihan, KRA dan E-STTP
Penugasan Peserta	Dibebastugaskan selama penyelenggaraan Klasikal	Dibebastugaskan selama penyelenggaraan Klasikal; distance learning synchronous dan asynchronous.



# Kepesertaan

## Pasal 18

- (1) Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi menetapkan jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sesuai dengan golongannya.
- (2) Jumlah Peserta adalah 40 (empat puluh) orang.
- (3) Dalam hal jumlah Peserta:
  - a. lebih dari 40 (empat puluh) orang, Pelatihan Dasar CPNS tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN; atau
  - b. kurang dari 40 (empat puluh) orang, Pelatihan Dasar CPNS tetap dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan kondisi lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS.

## Pasal 19

- (1) Dengan mempertimbangkan jumlah Peserta dan kemampuan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat menggabungkan Peserta golongan III dan golongan II dalam 1 (satu) angkatan berdasarkan atas persetujuan tertulis dari LAN.
- (2) Penggabungan Peserta tersebut diberikan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik Peserta dan kebutuhan penilaian evaluasi Peserta, dan pencapaian tujuan pembelajaran.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

# PERBEDAAN EVALUASI

	Latsar PerLAN No 12 (Klasikal)	Blended Learning
Evaluasi Sikap Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian dilaksanakan Setelah Agenda I berakhir</li> <li>2. Bobot 10 %</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian dilaksanakan pada MOOC, Distance Learning melalui e-learning dan Pembelajaran Klasikal, aktualisasi &amp; PKTBT: Kedisiplinan, Prakarsa, Kepemimpinan, Kerjasama.</li> <li>2. Bobot: 15 %: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 % oleh Lembaga Pelatihan Terakreditasi (Pelatihan Mandiri, Distance Learning melalui e-learning, dan pembelajaran klasikal)</li> <li>- 5 % oleh Instansi Pemerintah asal Peserta (aktualisasi &amp; PKTBT)</li> </ul> </li> </ol>
Evaluasi Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya 1x</li> <li>2. Sebelum seminar rancangan</li> <li>3. Bobot 20 %</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan 2x</li> <li>2. MOOC (Pilihan ganda) 10% Distance Learning melalui e-learning (Kasus) 10%</li> <li>3. Total Bobot 20 %</li> </ol>
Evaluasi Aktualisasi	Bobot 50 %	Bobot 50 % (RA 20%, pelaksanaan aktualisasi 30%)
Evaluasi PKBT	Bobot 20 %	Bobot 15 %
	Penilaian: Manual	Penilaian: Langsung di website

KURIKULUM DAN AGENDA PELATIHAN

(647 JP) / 74 hari pelatihan

Agenda Pembukaan 0 JP

Pembelajaran Mandiri

No	Agenda/ Mata Pelatihan	Kegiatan Belajar	
		Async	Total
A	Kebijakan Latsar Blended Learning	3 JP	3 JP
B	Agenda 1: Sikap Perilaku Bela Negara		9 JP
1	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	3 JP	
2	Analisis Isu Kontemporer	3 JP	
3	Kesiapsiagaan Bela Negara	3 JP	
C	Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS		18 JP
1	Akuntabilitas PNS	4 JP	
2	Nasionalisme	4 JP	
3	Etika Publik	3 JP	
4	Komitmen Mutu	3 JP	
5	Anti Korupsi	4 JP	
D	Agenda 3 : Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI		9 JP
1	Manajemen ASN	3 JP	
2	Whole of Government	3 JP	
3	Pelayanan Publik	3 JP	
E	Agenda 4 : Habitiasi		6 JP
1	Konsepsi Habitiasi dan Aktualisasi	3 JP	
2	Penjelasan Aktualisasi	3 JP	
F	Evaluasi Akademik	3 JP	3 JP
TOTAL			48 JP

Distance Learning

Distance Learning		Kegiatan Belajar (JP)			Total (JP)
No	Agenda/ Mata Pelatihan	Async Peserta	Sync		
			Pengampu Materi*	Coach*	
A	Agenda I: Sikap Perilaku Bela Negara	24	3		27
1	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	9			
2	Analisis Isu Kontemporer	9			
3	Kesiapsiagaan Bela Negara	6			
B	Agenda II: Nilai-Nilai Dasar PNS	30	3		33
1	Akuntabilitas PNS	6			
2	Nasionalisme	6			
3	Etika Publik	6			
4	Komitmen Mutu	6			
5	Anti Korupsi	6			
C	Agenda III: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	24	3		27
1	Manajemen ASN	6			
2	Whole of Government	9			
3	Pelayanan Publik	9			
4	Coaching Pembelajaran Agenda I, II, dan III			2	2
D	Agenda IV: Habitiasi	111			111
1	Merancang Aktualisasi	100			
2	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi			4	4
3	Evaluasi Rancangan Aktualisasi			10	10
4	Pembekalan Habitiasi	8			
E	Evaluasi Akademik	3			3
	TOTAL	192	9	16	217

# KURIKULUM DAN AGENDA PELATIHAN (647 JP) / 74 hari pelatihan

## Klasikal

## Agenda Pembukaan 0 JP

No	Mata Pelatihan	Total (JP)
A	Tema: Kebijakan dan Kebersamaan	
	1. C: Kebijakan Pengembangan Sumber daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	2
	2. Overview Kegiatan Pembelajaran Klasikal	1
	3. Dinamika Kelompok	3
	4. Pembinaan Sikap Perilaku	5
	5. C: Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	2
B	Tema : Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS	
	1. C: Etika dan Integritas ASN	2
	2. Pembelajaran Agenda II Nilai-Nilai Dasar PNS	7
C	Tema: Pembentukan Sikap Perilaku Bela Negara	
	Pembelajaran Agenda I Sikap Perilaku Bela Negara	12
D	Tema: Penguatan Pemahaman Agenda III Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	
	1. C: Profesionalisme ASN	2
	2. Pembelajaran Agenda I Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI	7
E	Tema: Aktualisasi Profesionalisme PNS	
	1. Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi	6
	2. Evaluasi Seminar Aktualisasi	10
F	Tema: Profesionalisme PNS	
	Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	3
	Penutupan /Pelepasan Peserta	
	TOTAL	62

# MODEL LATSAR BLENDED LEARNING

Perlan no 1/2021 tentang Pelatihan Dasar Klasikal dan Blended Learning

**PENETAPAN NIP CPNS**



INTEGRITAS



PROFESIONAL




INOVATIF



PEDULI

# DESAIN LATSAR CPNS BLENDED LEARNING

1



## MOBILE LEARNING

- Pembelajaran mandiri
- Dikelola oleh LAN
- 16 Hari @ 3 JP: 48 JP

2



## DISTANCE LEARNING

- Terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja
- Dikelola LAN dan Lemdik terintegrasi dalam SMART BANGKOM
- 192+25+320

3



## PEMBELAJARAN KLASIKAL

- Diselenggarakan di Lembaga Pelatihan
- 6 Hari Pelatihan (62 JP)

4



## PKBT

Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (Instansi asal Peserta)



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



## KELULUSAN PESERTA



### 1. LULUS

Apabila peserta memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi Peserta.

### 2. DITUNDA ,

Apabila Peserta memperoleh kualifikasi kurang memuaskan untuk aspek penilaian:

- a. evaluasi akademik;
- b. evaluasi aktualisasi; dan/atau
- c. evaluasi penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.

### 3. TIDAK LULUS

- a. memperoleh kualifikasi tidak memuaskan;
- b. memperoleh nilai sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan atau tidak memuaskan; dan/atau
- c. jumlah ketidakhadiran Peserta



## KETIDAKHADIRAN PESERTA



**Jumlah ketidakhadiran Peserta lebih dari:**

- 1. 6 (enam) sesi;**
- 2. 18 (delapan belas) JP; dan/atau**
- 3. 2 (dua) hari secara kumulatif.**

**Dalam Blended Learning, ketidakhadiran Peserta a diberlakukan untuk Distance Learning dengan metode synchronous dan pembelajaran klasikal**

**Atas pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku, Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat memberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan dan/atau memberikan penugasan lain berdasarkan atas persetujuan tertulis dari LAN**



**INTEGRITAS**



**PROFESIONAL**



**INOVATIF**



**PEDULI**

# Remedial

## Pasal 29

- (1) Bagi Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b wajib mengikuti pembelajaran remedial.
- (2) Remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap aspek penilaian evaluasi Peserta yang dinilai kurang
- Keseluruhan proses pelaksanaan remedial untuk Pelatihan Klasikal atau *Blended Learning* dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak rapat evaluasi akhir selesai dilaksanakan
  - Lembaga Pelatihan Terakreditasi melakukan rapat evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil remedial
  - Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan secara tertulis hasil rapat evaluasi akhir ulang kepada LAN



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

## REMEDIAL

### KLASIKAL

### BLENDED LEARNING

**Evaluasi Akademik**

**3 hari sebelum penutupan**

**Pembelajaran  
dimulai**

**Klasikal**

**Evaluasi Rancangan Akt  
ualisasi**

**3 hari setelah seminar**

**idem**

**Evaluasi Aktualisasi**

**1 minggu setelah selesai  
Latsar atau sesuai kebutuhan  
yang ditetapkan dalam rapat**

**idem**

**Evaluasi PKBT**

**Selesainya aktualisasi**

**Pembelajaran  
dimulai**

**Klasikal**



# Konseling

## Pasal 31

- (1) Bagi Peserta yang dinilai mempunyai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak memuaskan, diberikan konseling.
- (2) Konseling dilaksanakan oleh:
  - a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi, paling lambat sampai dengan dilaksanakannya rapat evaluasi akhir; atau
  - b. Instansi Pemerintah asal Peserta, paling lambat sampai dengan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja selesai dilaksanakan.
- 3) Konseling dilaksanakan melalui pendampingan dan pembinaan sikap perilaku yang dilakukan selama Pelatihan Dasar CPNS.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



# Kode Sikap Perilaku

## Pasal 38

- (1) Setiap Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku.
- (2) Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku diberikan sanksi sebagai berikut:
  - a. peringatan lisan;
  - b. diberi surat teguran; atau
  - c. diberhentikan tidak dengan hormat dari Pelatihan Dasar CPNS.
- (1) Peserta yang diberhentikan tersebut dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta.
- (2) Kode Sikap Perilaku dan mekanisme pemberian sanksi ditetapkan oleh Kepala LAN



INTEGRITAS



PROFESIONAL




INOVATIF



PEDULI



## PEMBERHENTIAN CPNS



PPK Instansi Pemerintah asal Peserta memberhentikan Peserta yang bersangkutan sebagai CPNS berdasarkan:

- a. ketidaklulusan Peserta berdasarkan hasil Rapat Evaluasi Akhir atau Rapat Evaluasi Akhir Ulang; atau
- b. pemberhentian Peserta karena melanggar kode sikap perilaku



INTEGRITAS




PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI



Pelaksanaan pembelajaran terkait Kurikulum penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS;
- b. selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja pada penyelenggaraan Pelatihan Klasikal; atau
- c. paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal pada penyelenggaraan Blended Learning.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan, Pelatihan Klasikal atau pembelajaran klasikal dalam *Blended Learning*, **Pelatihan Klasikal atau pembelajaran klasikal tersebut** dapat dilaksanakan secara *Distance Learning*.

(2) Pelaksanaan secara *Distance Learning* tersebut dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan tertulis Kepala LAN atau penetapan Kepala LAN



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

# Ketentuan Peralihan

## Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Klasikal dilaksanakan bagi Instansi Pemerintah yang belum siap menyelenggarakan Blended Learning
- (2) Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Lembaga ini, Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan secara Blended Learning.
- (3) Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan pelaksanaan Blended Learning sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Pelatihan Klasikal tetap dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan tertulis Kepala LAN.



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

# TERIMA KASIH



Pusat Pembinaan Kebijakan Bangkom ASN



@P3k\_bangkom\_asn



@P3k\_bangkom\_asn



P3k Bangkom Asn



HaloDiklat, sipka.lan.go.id



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI